

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 4409 K/80/MEM/2015

TENTANG

JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas pegawai di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
 - 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
 - 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Ijin Prinsip Remunerasi dan Benefit bagi Pimpinan dan Pekerja/Pegawai SKK Migas Tahun Anggaran 2015;
 - 2. Surat Menteri Keuangan Nomor SR-2118/MK.02/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015;
 - 3. Surat Menteri Keuangan Nomor SR-2193/MK.02/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Koreksi Surat Menteri Keuangan Nomor SR-2118/MK.02/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN KHUSUS SATUAN KERJA FASILITAS PADA DAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU

: Menetapkan jenis hak keuangan dan fasilitas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mendapatkan ijin prinsip remunerasi dan benefit dari Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Besaran atas jenis hak keuangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan.

KETIGA

: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian hak keuangan dan fasilitas diatur oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. Menteri Keuangan

3. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

> Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

> > Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4409 K/80/MEM/2015 TANGGAL: 12 Oktober 2015

TENTANG

JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU

MINYAK DAN GAS BUMI

JENIS HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

No.	Kedudukan/Jabatan	Hak Keuangan dan Fasilitas
1.	Kepala SKK Migas, Wakil Kepala SKK Migas, Sekretaris SKK Migas, Pengawas Internal, Deputi	 A. PENGHASILAN Diberikan Upah Dasar, Tunjangan Profesional, dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan B. BANTUAN Diberikan Bantuan Uang Cuti, Bantuan Uang Fasilitas Rumah, Bantuan Biaya Ibadah Keagamaan, dan Bantuan Biaya Kedukaan
		C. BENEFIT Diberikan Insentif Kinerja Tahunan, Layanan Kesehatan, Tabungan Asuransi, dan Layanan Kesehatan Purna Karya.
		D. IMBALAN PASCA KERJA Diberikan Santunan Purna Jabatan, Uang Jasa Akhir Jabatan, dan Insentif Akhir Masa Jabatan
2.	Pegawai	A. PENGHASILAN Diberikan Upah Dasar, Tunjangan Profesional, dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
		B. BANTUAN Diberikan Bantuan Biaya Transportasi, Bantuan Uang Cuti, Bantuan Biaya Pindah, Bantuan Bunga KPR, Bantuan Biaya Ibadah Keagamaan, dan Bantuan Biaya Kedukaan.

		C. BENEFIT Diberikan Insentif Kinerja Tahunan, Layanan Kesehatan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tabungan Asuransi, Iuran Program Dana Pensiun, dan Layanan Kesehatan Purna Karya. D. IMBALAN PASCA KERJA Diberikan Penghargaan Atas Pengabdian (PAP), Uang Pisah, dan Uang Penggantian Hak.
3.	a. Tenaga Ahli, b. Pegawai Perwakilan c. Sekretaris/at Kepala SKK Migas, Sekretaris/at Wakil Kepala SKK Migas, Sekretaris/at Sekretaris SKK Migas, Sekretaris/at Pengawas Internal, Sekretaris/at Deputi	Selain diberikan Jenis Hak Keuangan dan Fasilitas Pegawai, juga diberikan Tunjangan Khusus.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

Huffon Asrof